



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 2000/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara cerai gugat antara :

**Tri Wahyuni Siahaan binti Jony Siahaan**, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 10 Mei 1981 umur 37 tahun, NIK 2171105005819014 jenis kelamin perempuan agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SMEA, tempat tinggal di Tiban Lama nomor 40 RT 001, RW 001 Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Dedi Sulaiman bin ST. Abdullah Sani**, tempat dan tanggal lahir Medan 24 Agustus 1982 umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMU, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Tiban Lama nomor 40 RT 001 RW 001, Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2000/Pdt.G/2018/PA.Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 2000/Pdt.G/2018/PA.Btm tanggal 12 Desember 2018 dengan dalil dan alasan –alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 18 Maret 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dadok Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 116/31/III/2012 tanggal 18 Maret 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat Telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun setelah sehari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 yang lalu mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan;
  - a. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya ;
  - b. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol bersama kawan-kawan Tergugat, pada saat Tergugat keluar malam sehingga tekadang Tergugat pulang pagi ke rumah;
  - c. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, puncaknya terjadi pada bulan September 2018, setelah melalui pertengkaran yang hebat, terkait beberapa permasalahan di atas, yang

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2000/Pdt.G/2018/PA.Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akhirnya Penggugat memutuskan bercerai dengan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang hingga sampai sekarang dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya hubungan suami dengan isteri;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya berdamai dan mencari solusi yang terbaik demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak mendapatkan hasil;
8. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan bersama Tergugat;
9. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk;

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Dedi Sulaiman bin ST Abdullah Sani) terhadap Penggugat (Tri Wahyuni Siahaan binti Jony Siahaan) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

**Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2000/Pdt.G/2018/PA.Btm.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### Bukti Surat:

1. Potokopi Surat Keterangan Perekaman KTPL el Nomor 2171071003/SURKET/01/16017/0010 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam bukti tersebut bermeterai cukup, dengan Nezegelen. Kemudian bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sama oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/31/III/2012 tanggal 18 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dadok, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang telah diberi meterai cukup dan dinezegelen Pos, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda (P. 2)

#### Bukti Saksi:

1. *Sumedi bin Tugino*, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Tiban Lama RT 01, RW 001 Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai abang sepupu dari Penggugat;

**Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2000/Pdt.G/2018/PA.Btm.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2012 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
  - Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun akan tetapi sejak tahun 2013 sampai sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa penyebab lain Tergugat suka melakukan pemukulannya KDRT kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar,
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak pertengahan tahun 2014 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 tahun lamanya;
  - Bahwa selama berpisah tempat tidur tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya tidak berkomunikasi dengan baik sampai sekarang;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga saksi juga pernah menasihatinya akan tetapi tidak berhasil;
2. *Babun* umur 36 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Tiban Lama RT 01 RW 001 Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2000/Pdt.G/2018/PA.Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adalah tetangga Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2012 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena , Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain yaitu Tergugat suka main tangan dan memukul Penggugat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui peristiwa perselisihann dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi didepan saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah berjalan selama 4 tahun; ;
- Bahwa selama berpisah tempat tidur tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga saksi juga pernah menasihatinya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

**Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2000/Pdt.G/2018/PA.Btm.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg (Reglement Buiteegewestent), jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg (Reglement Buiteegewestent) dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat suka main tangan, Tergugat sering pergi keluar rumah, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang beralkohol dan Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tidur sampai sekarang sehingga Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi;

**Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2000/Pdt.G/2018/PA.Btm.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg (Reglement Buiteegewestent)., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 September 2005 dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 ( dua ) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat yang bernama Sumedi bin Tugino dan Babun dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti dan telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg (Reglement Buiteegewestent);

**Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2000/Pdt.G/2018/PA.Btm.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Maret 2012 belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat melakukan KDRT, sering mengkonsumsi minuman yang beralkohol, sering keluar malam dan pulang nya pagi hari;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur sejak pertengahan tahun 2014 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak pertengahan tahun 2014 yang sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya serta upaya damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil, hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk

**Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2000/Pdt.G/2018/PA.Btm.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن

خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

ورحمة

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap

**Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2000/Pdt.G/2018/PA.Btm.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .**

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (*Dedi Sulaiman bin ST. Abdullah Sani*) terhadap Penggugat (*Tri Wahyuni Siahaan binti Jony Siahaan*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000. (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Miladiah bersamaan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh kami Drs.M. Taufik, MH sebagai Ketua Majelis, H. M. Arifin,SH dan Hj. Ela Faiqah Fauzi, S. Ag, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar,SH.,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2000/Pdt.G/2018/PA.Btm.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. M. Arifin, SH

Drs. M. Taufik, MH

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqah Fauzi, S.Ag, MH

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar. SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
  2. Biaya Proses Rp 50.000,-
  3. Biaya Panggilan Rp 170.000,-
  4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
  5. Biaya Materai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 261.000,-

**Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2000/Pdt.G/2018/PA.Btm.**